



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA TNI AU, KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN TANAH
TNI AU/PANGKALAN TNI AU HALIM PERDANAKUSUMA
UNTUK NORMALISASI KALI SUNTER**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara TNI AU, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penggunaan Tanah TNI AU/Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk Normalisasi Kali Sunter tanggal 3 September 2013 Nomor KB/27/IX/2013, 12/KB/D/2013, 13 Tahun 2013, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, mengkaji mekanisme yang tepat mengenai penggunaan anggaran Perawatan Asrama TNI AU sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam DPA Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014, terkait dengan bangunan yang direhab nantinya akan dihibahkan kepada TNI AU.

KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengakomodasi kemungkinan perubahan kode rekening Perawatan Asrama TNI AU menjadi Hibah Perawatan (hibah uang kepada TNI AU).

KETIGA : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, melakukan proses perencanaan dan pembangunan Gelanggang Olahraga dan Mess TNI AU serta melakukan penilaian fisik bersama pihak TNI AU untuk bangunan Asrama TNI AU yang akan direhab.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Tata Ruang, melakukan koordinasi terkait zonasi khusus pertahanan negara serta melakukan penyusunan peruntukan lahan yang akan dibangun Gelanggang Olahraga di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
- KELIMA : Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, mengoordinasikan pembangunan gedung milik TNI AU terkait dengan penerbitan IMB.
- KEENAM : Kepala Biro Tata Pemerintahan, mengoordinasikan dengan SKPD/UKPD terkait guna menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Tanah TNI AU/Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk normalisasi Kali Sunter tanggal 3 September 2013 Nomor KB/27/IX/2013, 12/KB/D/2013, 13 Tahun 2013 dengan Perjanjian Kerja Sama.
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

2 Plt. Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta, 



Wiryatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta